SALINAN

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KENDARAAN DI ATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi serta penguatan hubungan antara pulau di daerah diperlukan sistem operasional kendaraan di atas air yang handal guna menunjang dan menggerakkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa operasional kendaraan di atas air memiliki peranan penting bagi masyarakat sebagai penghubung dalam menunjang kegiatan, meningkatkan potensi ekonomi dan pariwisata di daerah;

c. bahwa dalam rangka melayani dan melindungi kepentingan masyarakat serta menunjang dan mendorong produktifitas dan daya saing daerah, perlu melakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang penyelenggaraan operasional kendaraan di atas air;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Operasional Kendaraan di Atas Air;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

www.jdih.bangkaselatankab.go.id

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 283);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KENDARAAN DI ATAS AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dan transportasi.
7. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
8. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

9. Angkutan Laut adalah setiap angkutan dengan menggunakan kapal untuk menggangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
10. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan utuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
11. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
12. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
13. Kapal Tradisional adalah kapal yang di bangun secara tradisional atau tidak mengikuti kaidah rancang bangun konvensi.
14. Kapal Penumpang adalah suatu kapal yang mengangkut atau mempunyai sertifikat untuk mengangkut 12 penumpang atau lebih.
15. Konvensi adalah Peraturan yang telah dikeluarkan oleh *International Maritime Organization (IMO)* dan di adopsi oleh Negara anggota *International Maritime Organization (IMO)* melalui Peraturan Nasional.
16. Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang adalah kapal yang di bangun secara tradisional atau tidak mengikuti kaidah rancang bangun konvensi dan mengangkut 12 penumpang atau lebih, yang selanjutnya disebut kapal.
17. Penumpang adalah setiap orang selain Nahkoda dan awak kapal lainnya, orang – orang yang ditunjuk sebagai personal khusus atau anak yang berumur dibawah 1 tahun, yang dibawa seseorang atau walinya.
18. Kapal layar adalah kapal yang dilengkapi dengan layar sebagai alat penggerak utama dan bukan kapal yang di tunda.
19. Kapal motor adalah kapal yang dilengkapi dengan motor sebagai alat penggerak utama.

20. Kapal kayu adalah kapal yang lambungnya sebagian besar terbuat dari bahan kayu.
21. Pelayaran Kapal Tradisional adalah Pelayaran yang digunakan oleh Kapal tradisional sesuai dengan rute yang telah ditentukan.
22. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
23. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
24. Trayek Tetap dan Teratur (*liner*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
25. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (*tramper*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
26. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.
27. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*freight frowarding*) adalah kegiatan usaha yang ditunjukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut dan/atau udara.
28. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan.
29. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dan/atau alat apung untuk pelayanan kapal.
30. Usaha *Tally* Mandiri adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut.

31. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan dan perbaikan peti kemas.
32. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (*ship repairing and maintenance*) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.
33. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
34. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
35. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan, pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
36. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
37. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim.
38. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, kontruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
39. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan oleh gerak kapal.

40. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
41. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersial.
42. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
43. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan barang, angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau sungai.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan operasional kendaraan di atas air sebagai urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan yang diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB III
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KENDARAAN DI ATAS AIR

Pasal 3

Penyelenggaraan operasional kendaraan di atas air, meliputi:

a. angkutan di perairan;
b. usaha jasa terkait angkutan;
c. izin usaha angkutan di perairan.

BAB IV

ANGKUTAN DI PERAIRAN

Bagian Kesatu

Jenis Angkutan

Pasal 4

(1) Jenis Angkutan di perairan terdiri atas:
    a. angkutan laut;
    b. angkutan laut penyeberangan; dan
    c. angkutan sungai dan danau.
(2) Jenis angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
    a. angkutan laut khusus; dan
    b. angkutan laut pelayaran rakyat.

Bagian Kedua

Sarana Tarnsportasi Perairan

Pasal 5

(1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan di perairan harus menggunakan sarana transportasi perairan.
(2) Sarana transportasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa kapal.
(3) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
    a. kapal laut;
    b. kapal sungai, dan danau;
    c. kapal dengan kontruksi tradisional pengangkut penumpang.
(4) Kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
    a. kapal laut dengan ukuran < GT 7 (kurang dari tujuh gross tonnage); dan
    b. kapal laut dengan ukuran sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima gross tonnage).
(5) Kapal sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berukuran sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima gross tonnage)
(6) Kapal dengan kontruksi tradisional pengangkut penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
    a. memiliki ukuran < GT 7 (kurang dari tujuh gross tonnage) dan/atau > GT 7 (lebih dari tujuh gross tonnage);

b. berlayar sesuai dengan rute yang ditentukan dari suatu pelabuhan tertunjuk ;
c. jarak pandang tidak kurang dari 2 mil laut dan memperhatikan informasi cuaca dari BMKG;
d. mengangkut 12 penumpang atau lebih, tidak berlayar pada malam hari;
e. berlayar dengan kecepatan maksimal 10 knot.

Bagian Ketiga
Kelaiklautan kapal

Pasal 6

(1) Kelaiklautan kapal meliputi :
a. Keselamatan kapal;
b. Pencegahan pencemaran;
c. Pengawakan kapal;
d. Garis muat kapal dan pemuatan;
e. Status hukum kapal;
f. Kesejahteraan dan keselamatan penumpang; dan
g. Menagement keamanan kapal.

(2) Setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal meliputi :
a. material;
b. konstruksi;
c. bangunan;
d. permesinan;
e. perlistrikan;
f. stabilitas;
g. perlengkapan alat pendorong; dan
h. elektrikal kapal.

(3) Pembangunan dan pengadaan kapal untuk angkutan laut < GT 7 (kurang dari tujuh gross tonnage) dan untuk kapal yang berlayar di perairan daratan ukuran kapal sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima gross tonnage) atau > GT 35 (lebih dari tiga puluh lima gross tonnage) ditetapkan oleh Bupati.

(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan peralatan keselamatan pelayaran rakyat untuk memenuhi kelaiklautan kapal.

(5) Izin kegiatan pembangunan dan pengadaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(6) Speksifikasi untuk memenuhi persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
   a. gambar rencana umum;
   b. gambar rencana kontruksi (kerangka/ rancang bangun kapal/ penampang bujur) dan gambar rencana penampang melintang;
   c. bahan utama tersebut dari bahan kayu, fiber dan/ atau kombinasi;
   d. berlunas;
   e. bermesin tempel dan/ atau dalam;
   f. memiliki tempat duduk penumpang;
   g. mempunyai peralatan keselamatan dan pengendali kebakaran;
   h. memiliki peralatan komunikasi, navigasi; dan
   i. kesesuaian daya mesin penggerak.

Bagian Keempat
Status Hukum

Pasal 7

(1) Status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses:
   a. pengukuran kapal;
   b. pendaftaran kapal; dan
   c. penetapan kebangsaan kapal.

(2) Status hukum kapal terdiri atas:
   a. kapal laut ukuran < GT 7 (kurang dari tujuh gross tonnage) berupa surat tanda kebangsaan kapal yaitu Pas Kecil dan Sertifikat kesempurnaan;
   b. kapal laut ukuran sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima gross tonnage) berupa Pas tahunan dan sertifikat kesempurnaan; dan
   c. kapal untuk angkutan sungai dan danau ukuran sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima gross tonnage) berupa pas perairan daratan dan sertifikat kesempurnaan.

(3) Untuk proses status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang membidangi dan/ atau tenaga ahli yang telah memiliki kompetensi.

(4) Status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status hukum kapal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengawakan Kapal

Pasal 8

(1) Setiap kapal harus diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Dokumen pengawakan kapal untuk kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) diterbitkan oleh Bupati
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pengawakan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
USAHA JASA TERKAIT ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Perizinan Usaha Jasa Terkait

Pasal 9

(1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait.
(2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. usaha bongkar muat barang;
    b. usaha jasa pengurusan transportasi;
    c. usaha angkutan di perairan pada pelabuhan
    d. usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
    e. usaha tally mandiri;
    f. usaha depo peti kemas;
    g. usaha perawatan dan perbaikan kapal untuk angkutan laut berukuran sampai dengan < GT 7 (kurang dari tujuh gross tonnage); dan
    h. usaha perawatan dan perbaikan kapal untuk angkutan sungai dan danau berukuran sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima gross tonnage).

(3) Setiap pengusaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin.
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Unit Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 10

(1) Unit penyelenggara pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberi pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil, yang berada dalam wilayah Pemerintah Daerah menjadi Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.
(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelabuhan dalam bentuk unit penyelenggara pelabuhan untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum di usahakan secara komersil.
(3) Dalam pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Transportasi, serta telah mendapatkan izin dari Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
(4) Penggunaan perairan dan/ atau daratan serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara pelabuhan dikenakan retribusi.

Bagian Ketiga
Badan Usaha Pelabuhan

Pasal 11

(1) Kegiatan pengusahaan di Pelabuhan terdiri atas:
a. penyediaan dan/ atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
b. penyediaan dan/ atau pelayanan pengisian bahan bakar dan/ atau pelayanan air bersih;

c. penyediaan dan/ atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/ atau kendaraan;
d. penyediaan dan/ atau pelayanan jasa dermaga untuk kegiatan pelaksanaan bongkar muat barang;
e. penyediaan dan/ atau jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
f. penyediaan jasa bongkar muat; dan/ atau
g. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.

(2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang berperan sebagai badan usaha Pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersil dilaksanakan oleh badan usaha pelabuhan.
(2) Kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang tidak diusahakan secara komersil dilaksanakan oleh unit penyelenggara pelabuhan.

BAB VI
IZIN USAHA ANGKUTAN DI PERAIRAN

Pasal 13

(1) Izin usaha angkutan di perairan terdiri atas:
a. izin usaha angkutan laut;
b. izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat;
c. izin usaha angkutan sungai dan danau; dan
d. izin usaha angkutan penyeberangan tradisional.
(2) Untuk usaha angkutan di perairan, selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha di perairan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal yang diberikan oleh Kepala Dinas bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan laut dalam daerah.
(3) Izin usaha angkutan laut dan izin usaha angkutan penyeberangan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, diberikan oleh Kepala Dinas bagi badan usaha yang berdomisili di daerah setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat dan izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan oleh Kepala Dinas bagi perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili di daerah setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Trayek angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan tradisional, ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(2) Orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan tradisional setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
(3) Orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang telah memiliki perizinan usaha angkutan diperairan diwajibkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat penumpang dan/ atau barang pada pelabuhan yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

(1) Pemegang lisensi, sertifikat dan/atau izin yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
(2) Pengenaan sanksi adminitrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

www.jdih.bangkaselatankab.go.id

(3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan lisensi, sertifikat dan/atau izin untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(4) Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan / perubahan, maka lisensi, sertifikat dan/atau izin dicabut.

Pasal 16

Lisensi, sertifikat dan/atau izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan/atau pembekuan izin dalam hal pemegang lisensi, sertifikat dan/atau izin terbukti :

a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
b. memperoleh lisensi, sertifikat dan/atau izin dengan cara tidak sah; dan / atau
c. melakukan pelanggaran yang bersifat pidana.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Selain oleh pejabat penyidik Kopolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perhubungan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk :
    a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
    b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
    c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas angkutan diperairan;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 aya (1) huruf e, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan operasional kendaraan di atas air sepanjang tidak bertentangan dengan Peaturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 27 April 2017

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 27 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (6.3 /2017).

www.jdih.bangkaselatankab.go.id